

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul pada bab pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal pemenuhan hak atas kesehatan terkait penanganan Covid-19 dimasa pandemi memastikan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang terstandar dari tingkat rumah tangga sampai ke fasilitas layanan kesehatan tersier. Program yang dilakukan oleh bidang pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yaitu sudah disiapkan puskesmas-puskesmas dan jaringannya serta telah menyediakan rumah sakit rujukan pusat yaitu rumah sakit M. Djamil yang semua biaya ditanggung oleh Pemerintah. Juga ada tempat untuk isolasi terpusat berupa wisma nelayan, asrama haji dan lain sebagainya sebagai wadah untuk masyarakat apabila rumah yang menjadi tempat mereka tinggal tidak layak untuk dipakai saat isolasi mandiri. Dalam pemeriksaan kontak erat sampai sekarang masih gratis yang mana menggratiskan pemeriksaan kontak erat tersebut merupakan bentuk kepedulian dan suatu kebijakan juga dari Pemerintah untuk masyarakat dalam hal pemenuhan hak atas kesehatan dimasa pandemi ini yang mana di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang menjadi kebijakan utama dalam hal pemenuhan hak atas kesehatan di Indonesia yaitu menyediakan

lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk emncapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, menyediakan akses terhadap informasi, edukasi mengenai pelayanan kesehatan, menyediakan sumber daya dibidang kesehatan yang adil dan merata, memberdayakan dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam segala bentuk upaya kesehatan.

2. Bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh masyarakat terkait penanganan *Covid-19* ada regulasi-regulasi dan peraturan dari gubernur dengan salahsatu contoh langkah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan hukum yaitu Pembatasan sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk Pemerintah melindungi masyarakat dari yang tidak tertular agar tidak menjadi tertular. Upaya Pemerintah di masa pandemi ini untuk memenuhi hak atas kesehatan masyarakat dalam pelayanan kesehatan secara berkesinambungan yaitu membangun sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar dapat memenuhi hak atas kesehatan masyarakat secara optimal. Bagi masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi dan terjadi efek samping parah dan menyebabkan kematian akan diberikan kompensasi berupa santunan cacat atau kematian bagi masyarakat yang mendapatkan efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi yang merupakan suatu bentuk perlindungan hukum juga untuk masyarakat dari Pemerintah.

B. Saran

Dilandasi dengan masalah yang ada dan dengan kesempatan yang diperoleh penulis mencoba memberikan saran-saran yang kemudian diharapkan berguna bagi pembaca pada umumnya, maupun setiap unsur terkait perihal Pemenuhan Hak Kesehatan Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Terkait Penanganan *Corona Virus Disease-19*. Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Kesehatan merupakan hak asasi manusia mendasar yang sangat diperlukan untuk pelaksanaan hak asasi manusia lainnya, setidaknya ada beberapa tantangan yang dihadapi terhadap pemenuhan hak kesehatan dimasa pandemi ini seperti, kesadaran masyarakat dan keterjangkauan terhadap layanan kesehatan, ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis, akses terhadap layanan kesehatan, serta kualitas layanan kesehatan. Terkait tantangan yang dihadapi terhadap pemenuhan hak atas kesehatan dimasa pandemi *Covid-19* perlu ditangani secara komprehensif. Seandainya adanya keterbatasan untuk alat atau dan lain sebagainya dalam rangka memutus rantai penularan virus ini, sektor swasta juga bisa menjadi peran penting mulai dari menyediakan layanan kesehatan dan memproduksi barang-barang medis. Penting bagi kita semua pihak untuk bekerjasama mengembangkan koalisi yang kuat untuk mempromosikan hak atas kesehatan, terutama untuk menghentikan pandemi *Covid-19* dan untuk mencapai standar terhadap pemenuhan hak atas kesehatan.

2. Sebaiknya masyarakat ikut berkolaborasi bersama Pemerintah agar Pemerintah tidak keteteran dalam mengurus masyarakat dimasa pandemi ini, patuh terhadap prokes yang ada untuk menghentikan virus ini dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di masa *New Normal* ini agar terciptanya hak atas kesehatan yang sempurna untuk masyarakat setelah pandemi ini berakhir.

